



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

21 September 2022

Kepada
Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian Setko
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 49 /SE /2022

TENTANG

DUKUNGAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Dalam rangka mendukung capaian kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0018/SE/2022 tentang Dukungan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagai Admin Unit Kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk:
 - a. melakukan pemutakhiran data Wajib Laport (WL) LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melakukan perubahan data WL LHKPN diantaranya perubahan data jabatan, email, dan nomor handphone;
 - 2) mendaftarkan WL LHKPN baru secara *online* melalui sistem <https://elhkpn.kpk.go.id> dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi yang telah ditandatangani oleh WL LHKPN (tanda tangan basah) dengan format sebagaimana terlampir dan disertai dengan fotokopi KTP kepada Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 Desember 2022;
 - 3) terhadap WL LHKPN dengan status sebagai berikut:
 - a) pensiun sepanjang tahun 2022;
 - b) meninggal dunia;
 - c) tugas belajar;
 - d) Cuti Luar Tanggungan Negara;

- e) pemberhentian sebagai PNS; dan
 - f) mutasi jabatan yang menyebabkan tidak lagi berstatus sebagai WL LHKPN, agar diusulkan untuk dinonaktifkan melalui sistem <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- b. menginventarisir dan menginformasikan kekurangan surat kuasa atas nama WL LHKPN dan/atau keluarga untuk ditindaklanjuti oleh WL LHKPN yang bersangkutan.

2. Para Camat, Kepala Bagian Setko, dan Lurah agar menginformasikan kepada WL LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing hal sebagai berikut:

- a. WL LHKPN yang telah didaftarkan dan melakukan aktivasi akun wajib menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2022 jenis laporan khusus awal menjabat (khusus bagi pelaksana/staf yang baru menjabat di tahun 2022 pada Eselon III, Eselon IV dan Bendahara) secara *online* melalui situs <https://elhkpn.kpk.go.id> paling lambat tanggal 31 Desember 2022;
- b. WL LHKPN tahun 2021 yang belum menyampaikan atau melengkapi kekurangan surat kuasa agar segera mengirimkan berkas asli kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui alamat:

Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta, 12950
Call Center: 198, Fax: (021) 52921230


- c. WL LHKPN yang tidak menyampaikan atau melengkapi kekurangan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, status pelaporan LHKPN Tahun 2022 akan diubah menjadi belum lapor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat menghubungi:

- a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui email elhkpn@kpk.go.id atau *call center* KPK 198; atau
- b. Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai 20, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta, melalui email lhkpn.bkd@gmail.com.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta